

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/ PTA Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam persidangan majelis yang mengadili perkara - perkara perdata agama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara:-----

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (recht van domicillie) dikantor kuasanya tersebut kepada **BURHANSYAH, S.H** Advokat beralamat di jalan Baamang Tengah I No.74,RT.14, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0039/SK-KH/2019/PA.Spt Tanggal 14 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai **Termohon** Sekarang **PEMBANDING**;-----

Melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (Guru), tempat tinggal di

Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Dan telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA.Spt Tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);-----Dan harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit;-----
4. Membabankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, yang menyatakan bahawa pada hari Senin

tanggal 19 Maret 2019, Pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut, Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 12 Maret 2019 yang telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Sampit didalam perkara cerai talak tanggal 26 Februari 2019 Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA.Spt sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun meskipun demikian majelis tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampit, Termohon/Pembanding menyatakan sangat keberatan terhadap putusan perkara tersebut disebabkan Pemohon/Terbanding sebagai seorang PNS/Guru yang seharusnya terikat dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 dimana jika seorang PNS/Guru akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian harus melampirkan dan memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan Pemohon/Terbanding sampai dengan perkara ini diputuskan oleh

Pengadilan Agama Sampit, tidak pernah memperoleh ijin dari pejabat dalam hal ini Bupati Kotawaringin Timur;-----

Menimbang, bahwa selain itu majelis Pengadilan Agama Sampit didalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini membuat kesalahan yang berakibat tidak memberikan rasa keadilan dimana Termohon/Pembanding sangat keberatan dan tidak bersedia diceraikan dari Pemohon/Terbanding akan tetapi tetap diperiksa dan diputuskan dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon/Terbanding;-----

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan keberatan tersebut, majelis tingkat banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata, meskipun hukum mengatur yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, dimana seorang suami yang akan menceraikan isterinya didepan sidang Pengadilan apabila dia seorang PNS/ASN, maka diharuskan memperoleh ijin dari pejabat atau atasan yang bersangkutan, akan tetapi dalam suatu perkara bisa jadi ia PNS/ASN tersebut tidak memperoleh ijin pejabat dan itu juga telah sesuai dengan aturan hukum apabila telah berusaha keras tetapi tidak berhasil memperolehnya;-----

Menimbang, dalam perkara aquo **Terbanding** sebagai Pemohon/Terbanding telah berupaya maksimal untuk memperoleh ijin pejabat, akan tetapi tetap tidak mendapatkannya, sehingga akhirnya bersedia menerima resiko dari tidak adanya ijin tersebut, dengan menunjukkan surat pernyataan bersedia menerima resiko dibawah materai dan dengan adanya surat pernyataan tersebut maka sesuai dengan hukum acara, Pengadilan Agama Sampit dapat membuka sidang untuk melanjutkan dengan memeriksa perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Terbanding adalah merupakan sikap yang baik, akan tetapi keutuhan rumah tangga itu tidak tergantung kepada

kehendak dari salah satu pihak saja dan harus dari kedua belah pihak dalam hal ini suami isteri;-----

Menimbang, bahwa faktanya dalam hal ini pihak suami yaitu Pemohon/Terbanding sudah tidak lagi berkehendak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon/Pembanding, sehingga dalam hal tersebut salah satu pihak yang berkehendak kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya, maka sudah dapat dipastikan perjalanan rumah tangga keduanya kedepan tidak dapat di yakinkan atau tidak dapat dipastikan ada keharmonisannya;-----

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding perlu mengutip 2 (dua) pertimbangan majelis tingkat pertama yang sudah baik dan benar sebagai berikut;-----

Pertama : Menimbang, bahwa doktrin atau azas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan nyata yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Selain itu pula mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 38k/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;-----

Kedua : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlorot yang lebih besar dari pada maslahatnya, atas keadaan ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, namun sekedar mengenai amar putusan tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sampit yang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan persidangan, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding harus dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan nafkah iddah dan pemberian mut'ah, sekalipun tidak diminta oleh Termohon/Pembanding, sudah benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, dimana secara ex officio Majelis Hakim menentukan nafkah iddah dan mut'ah (Vide : Pasal 41 huruf (C) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat mengenai penetapan besarnya, sebab apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampit tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai ketentuan Pasal 149 KHI dan Pasal 152 KHI jo Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004 dikemukakan, *bahwa bilamana perkawinan putus karena*

talak, maka bekas suami wajib : (a). Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla dukhul; (b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Kemudian bagi suami yang berstatus sebagai PNS/ASN, apabila yang bersangkutan bercerai, terkait nafkah kepada bekas isteri ini, berlaku PP. No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS., sebagaimana yang telah diubah dengan PP. 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP. 10 Tahun 1983 bahwa, *"apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya"*. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) PP. Tersebut mengatur besaran gaji yang harus diserahkan kepada bekas isteri, yakni : *pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya".-----*

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesediaan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang yang sudah lebih dari 37 tahun mendampingiya dan telah dua kali mempertahankan nyawanya saat melahirkan anaknya dari perkawinannya tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada isteri yang akan diceraikannya;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalu Al Syahsiyah* halaman 334, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan, yang artinya : *"Apabila talak terjadi ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah*

habis

masa

iddahnya”;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah berstatus PNS/ASN sebagai Guru, yang saat ini sudah berusia 56 tahun, dimana dalam umur yang sudah mendekati pensiun atau purnabhakti, sesuai dengan bukti persangkaan hakim dapat dipastikan Pemohon/Terbanding adalah seorang Guru senior walaupun umpamanya belum pernah menjabat Kepala Sekolah atau pengawas dengan pangkat /golongan ruang minimal Pembina/va dan dengan masa kerja dalam pangkat/golongan ruang seperti itu dia akan memperoleh penghasilan dari gajinya, baik gaji pokok maupun sertifikasi guru, lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, belum tunjangan daerah dan tunjangan lainnya yang sah;-----

Menimbang, bahwa jika pendapatan Pemohon/Terbanding perbulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka dalam setahun dapat dikumulasikan ia memperoleh penghasilan dari gajinya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), belum ditambah dengan gaji 13 dan THR yang juga diterima Pemohon dengan penuh;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya usia perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah mencapai 37 tahun lebih dan dalam rentang waktu usia perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dimana salah seorang anak sudah berusia 31 tahun dan telah menikah dan seorang lagi adiknya masih kuliah di Perguruan Tinggi, sementara Termohon/Pembanding tidak terbukti nusyuz selama berumah tangga dengan Pemohon/Terbanding, sehingga Majelis berpendapat tidak layak apabila pihak Pemohon/Terbanding hanya dibebani kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon/Terbanding, meskipun hal tersebut tidak dituntut Termohon/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Pemohon/Terbanding

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah berupa uang tunai sebagai berikut:-----

- Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

- Uang mut'ah 30 persen x Rp. 120.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);-----

Dengan catatan dapat dibayarkan sesaat atau sebelum penetapan ikrar talak dilaksanakan;-----

Menimbang bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Pengadilan Agama Sampit, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA. Spt Tanggal 26 Februari 2019 M/21 Jumadil Akhir 1440 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;---

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;-----

3.1. Nafkah iddah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);-----

3.2. Uang mut'ah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);--

Dengan catatan dapat dibayarkan sesaat atau sebelum penetapan ikrar talak dilaksanakan;-----

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis, Tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 04 Ramadhan 1440 H, oleh **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M. H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Faizin., S.H.,**

M. Hum dan **Dr. H. Uyun Kamiluddin., S.H., M. H** masing – masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA. Plk Tanggal 24 April 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota, serta Lisnawatie, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin,S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Faizin., S.H., M. Hum

Dr. H. Uyun

Kamiluddin.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Lisnawatie, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|------------|
| 1. | Biaya ProsesRp. | 134.000,00 |
| 2. | Biaya RedaksiRp. | 10.000,00 |
| 3. | Biaya MateraiRp. | 6.000,00 |

JUMLAH Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

ttd

Drs. M. Sidiq., M.H